

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kinerja Guru

Kinerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu pekerjaan. Kinerja sangat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi apabila kinerja seseorang baik maka kemungkinan besar organisasi itupun akan berjalan dengan baik begitu pula sebaliknya apabila kinerja seseorang buruk maka kemungkinan besar organisasi itupun tidak akan berjalan dengan baik.

Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan prestasi kerja. Kinerja atau prestasi kerja diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Masalah kinerja selalu mendapat perhatian dalam manajemen karena sangat berkaitan dengan produktivitas lembaga atau organisasi.

Samsudin (2006:159) memberikan, “pengertian kinerja sebagai tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk

mencapai tujuan organisasi.” Sedangkan Nawawi (2005:234) memberikan, “pengertian kinerja sebagai hasil pelaksanaan suatu pekerjaan.”

Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa kinerja merupakan suatu perbuatan atau perilaku seseorang yang secara langsung maupun tidak langsung dapat diamati oleh orang lain.

Dipihak lain Mulyasa (2005:136) mendefinisikan, “kinerja sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja.”

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat dinyatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya selama periode tertentu sesuai standar dan kriteria yang telah ditetapkan untuk pekerjaan tersebut.

Untuk mengetahui prestasi yang telah dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi perlu dilakukan penilaian kinerja yang juga dikenal dengan evaluasi kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu aktivitas untuk menentukan keberhasilan pegawai dalam melakukan suatu pekerjaan dengan hasil yang baik. Untuk memudahkan penilaian kerja diperlukan indikator-indikator kinerja yang jelas. Rivai dan Basri (2005:17) menjelaskan, “factor-faktor yang menandai kinerja seseorang adalah kebutuhan yang ingin dibuat, tujuan khusus, kemampuan, komitmen, perhatian pada setiap kegiatan, usaha, ketekunan, ketaatan, kesediaan untuk berkorban dan memiliki standar yang jelas.” Penilaian kerja dapat juga dilakukan melalui fungsi interaksi dari

beberapa faktor yang didefinisikan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kinerja.

Kesediaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu tidaklah efektif tanpa didukung oleh pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Dengan demikian, aspek kemampuan dan kesediaan seseorang secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap kinerjanya.

Dalam implementasi penyelesaian tugas, seseorang tidak sekedar memerlukan motivasi tetapi lebih menuntut komitmen seseorang dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Komitmen berkaitan dengan kesediaan, kepedulian, ketertarikan, atas sesuatu dengan penuh tanggung jawab.

Oleh karena itu, komitmen menjalankan tugas dinyatakan sebagai salah satu kemampuan yang digunakan untuk mengukur kinerja guru . dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kinerja seseorang terhadap pekerjaan tertentu dalam kurun waktu tertentu dapat diukur berdasarkan kemampuan dan komitmen dalam menjalankan tugas. Kemampuan yang berkaitan dengan tugas guru adalah penguasaan terhadap bahan ajar yang akan diajarkan dan kemampuan mengelola proses pembelajaran.

Dengan demikian kinerja lebih berkonotasi pada sejauhmana seseorang melakukan aktifitas baik yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan tingkat kompetensi yang dikuasainya atau dengan kata lain

kinerja sebagai perilaku lebih banyak dikoordinasikan oleh sejumlah pengetahuan maupun informasi yang dikuasai seseorang dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tuntutan tugasnya.

Menurut Sanjaya (2005:13-14), “kinerja guru berkaitan dengan tugas perencanaan, pengelolaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa.” Sebagai perencanaan, maka guru harus mampu mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di lapangan, sebagai pengelola maka guru harus mampu menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan baik dan sebagai evaluator maka guru harus mampu melaksanakan penilaian proses dan hasil siswa.

Lebih lanjut Brown dalam Sardiman (2000:142) menjelaskan, “tugas dan peranan guru, antara lain: menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan belajar siswa.”

Pembelajaran sebagai wujud dari kinerja guru, maka segala kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru harus menyatu, menjiwai dan menghayati tugas-tugas yang relevan dengan tingkat kebutuhan, minat, bakat dan tingkat kemampuan peserta didik serta kemampuan guru dalam mengorganisasi materi pembelajaran dengan penggunaan ragam teknologi pembelajaran yang memadai.

Menurut Silverius (2003:97), “guru adalah tokoh sentral pendidikan dalam upaya menyiapkan kader bangsa di masa depan yang merupakan kunci sukses

reformasi pendidikan.” Di antara beberapa faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa, faktor guru mendapat perhatian yang pertama dan utama, karena baik buruknya pelaksanaan suatu kurikulum pada akhirnya bergantung pada aktivitas dan kreativitas guru dalam menjabarkan dan merealisasikan arahan kurikulum tersebut. Oleh karena itu, guru harus professional dalam menjalankan tugasnya.

Guru professional yang bertugas mengajar di sekolah memerlukan keahlian khusus. Sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan potensi anak yang sedang mengalami perkembangan, maka guru harus benar-benar ahli dalam tugasnya. Nurdin (2005:22) menjelaskan, “seorang guru professional harus memahami apa yang diajarkan dan menguasai bagaimana mengajarkannya.”

Uraian teoritis di atas memberikan arahan bahwa tugas guru dalam pembelajaran menuntut penguasaan bahan ajar yang akan diajarkan dan penguasaan tentang bagaimana mengajarkan bahan ajar yang menjadi pilihan. Pemilihan bahan ajar dan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran oleh guru tentunya disesuaikan dengan karakteristik siswa yang akan belajar dan kurikulum yang berlaku.

Agar guru dapat mengajar dengan baik, maka syarat pertama yang harus dimiliki adalah menguasai betul dengan cermat dan jelas apa yang hendak diajarkan. Seorang guru yang tidak menguasai bahan ajar, tidak mungkin dapat mengajar dengan baik kepada siswanya. Oleh karena itu, penguasaan bahan ajar merupakan syarat essential bagi guru. Hal penting dalam pembelajaran

setelah guru menguasai bahan ajar adalah peran guru dalam mengelola pembelajaran.

Pengelolaan pembelajaran menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas belajar siswa. Upaya guru untuk menguasai bahan ajar yang diajarkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan optimal dapat terwujud jika dalam diri guru tersebut ada dorongan dan tekad yang kuat (komitmen) untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Dengan demikian, untuk mendapatkan proses dan hasil belajar siswa yang berkualitas tentu memerlukan kinerja guru yang maksimal. Agar guru dapat menunjukkan kinerjanya yang tinggi, paling tidak guru tersebut harus memiliki penguasaan terhadap materi apa yang akan diajarkan dan bagaimana mengajarkannya agar pembelajaran dapat berlangsung efektif dan efisien serta komitmen untuk menjalankan tugas-tugas tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka kinerja guru dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan seorang guru secara keseluruhan dalam periode waktu tertentu yang dapat diukur berdasarkan tiga indikator, yaitu: penguasaan bahan ajar, kemampuan mengelola pembelajaran dan komitmen menjalankan tugas. Berikut pembahasan ketiga indikator tersebut secara teoritik:

1. Penguasaan bahan ajar

Nurdin (2005:80) menyatakan bahwa, “penguasaan bahan ajar yang akan diajarkan adalah mutlak dimiliki dan dikuasai oleh setiap guru. Oleh karena itu, agar guru berhasil dalam kegiatan pembelajaran, maka seorang

guru harus menguasai bahan ajar yang akan diajarkan dengan sebaik-baiknya.”

Dengan demikian, kemampuan seseorang dalam mengkomunikasikan pengetahuan sangat bergantung pada penguasaan pengetahuan yang akan dikomunikasikannya itu. Hal ini berarti bahwa dalam proses komunikasi dengan peserta didik, faktor penguasaan bidang studilah yang dapat memungkinkan guru dalam mengkomunikasikan bahan ajarnya.

Untuk dapat menguasai bahan ajar dengan mudah, guru perlu memperbanyak membaca, mempelajari, mendalami dan mengkaji bahan ajar yang ada dalam buku teks maupun buku pelajaran. Berdasarkan uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa kinerja guru salah satunya dipengaruhi oleh penguasaan bahan ajar yang akan diajarkan. Penguasaan bahan ajar oleh guru adalah kemampuan yang dimiliki guru dalam menerapkan sejumlah fakta, konsep, prinsip dan keterampilan untuk menyelesaikan dan memecahkan soal-soal atau masalah yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diajarkan.

2. Kemampuan mengelola pembelajaran

Menurut Uno (2006:129), “kemampuan merujuk pada kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang dapat dilihat dari pikiran, sikap dan prilakunya.” Hal ini berarti kemampuan berhubungan dengan kinerja efektif dalam suatu pekerjaan. Sedangkan pengelolaan menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses suatu kegiatan.

Pengertian pengelolaan dipertegas Djamarah (2005:144), “bahwa pengelolaan berhubungan dengan keterampilan menciptakan dan memelihara kondisi yang optimal bagi terjadinya proses interaksi antar pihak yang terkait.”

Sanjaya (2005:150) menjelaskan bahwa. “salah satu tugas guru adalah mengelola sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar.” Sedangkan Usman (2002: 21) menjelaskan bahwa, “guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran salah satunya dipengaruhi oleh kemampuan guru mengelola pembelajaran.”

Oleh karena itu, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas belajar siswa di kelas. Guru harus berupaya memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesempatan belajar bagi siswanya.

Mulyasa (2005:69) menjelaskan bahwa, “pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Aspek-aspek tersebut antara lain: guru, siswa, bahan ajar, sarana pembelajaran, lingkungan belajar.” Mengorganisir dalam pembelajaran adalah pekerjaan yang dilakukan seorang guru dalam mengatur dan menggunakan sumber belajar dengan maksud mencapai tujuan belajar dengan cara efektif dan efisien.

Kondisi pembelajaran yang efektif dapat tercapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pembelajaran, mampu menjalin hubungan interpersonal dengan siswa serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kondisi pembelajaran yang efektif akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kemampuan mengelola pembelajaran merupakan upaya guru dalam mengelola pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung.

Upaya guru menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran meliputi indikator: menunjukkan sikap tanggap, memberi perhatian dan petunjuk yang jelas, menegur atau memberi ganjaran, memberi penguatan, mengatur ruangan belajar sesuai kondisi kelas. Sedangkan upaya guru melaksanakan kegiatan pembelajaran meliputi indikator: membuka pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian dan tindak lanjutnya terhadap kegiatan pembelajaran, menutup pembelajaran. Dan upaya guru membina hubungan positif dengan siswa meliputi indikator: membantu mengembangkan sikap positif pada diri siswa, bersikap luwes dan terbuka terhadap siswa, menunjukkan kegairahan dan kesungguhan dalam mengajar, mengelola interaksi perilaku siswa di dalam kelas.

3. Komitmen menjalankan tugas

Guru merupakan faktor yang pertama dan utama yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kurikulum

sekolah harus diawali dengan adanya komitmen guru untuk menjalankan tugas yang aktif, kreatif dan inovatif.

Mulyasa (2005:151) menjelaskan bahwa, “komitmen secara individu perlu dibangun pada setiap individu warga sekolah termasuk guru, terutama untuk menghilangkan setting pemikiran dan budaya kekakuan birokrasi seperti harus menunggu petunjuk atasan dengan mengubahnya menjadi pemikiran yang kreatif dan inovatif.”

Untuk memantapkan budaya mutu dalam menuju sekolah unggul perlu dibangun komitmen menanamkan dalam diri personil sekolah untuk mencapai tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen merupakan suatu kesediaan untuk berpihak pada suatu tugas yang didasari atas kreatifitas untuk mencapai suatu tujuan. Perasaan keberpihakan dan keterlibatan dalam tugas dapat diartikan sebagai unsur kebanggaan dan menyenangkan sesuatu, rela berkorban dan bertanggung jawab.

Dari uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa komitmen adalah suatu keberpihakan diri terhadap suatu pekerjaan atau tugas atas dasar loyalitas, tanggung jawab dan keterlibatan secara psikologis dalam tugas seperti kebanggaan dan rela berkorban.

Komitmen tersebut dapat diraih melalui beberapa aktivitas, antara lain: membangun arti penting tugas yang menjadi tanggung jawab, menyederhanakan berbagai upaya yang rumit dan berorientasi terhadap penyelesaian tugas.

Tugas guru salah satunya adalah mengarahkan dan membimbing kegiatan belajar siswa sehingga siswa mau belajar. Untuk itu, agar siswa cenderung aktif dalam kegiatan pembelajaran maka guru harus dapat mengarahkan dan membimbing kegiatan belajar siswa. Tugas pengarah dan pembimbingan tersebut dapat terwujud jika dalam diri guru tersebut ada dorongan dan komitmen untuk melakukannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen terhadap tugas adalah keberpihakan seorang guru secara psikologis dalam mengarahkan dan membimbing kegiatan belajar siswa sehingga kondisi pembelajaran menjadi efektif.

B. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa, “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikasi pendidik. Lebih lanjut Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa, “profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.” Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru sejak tahun 2009 adalah Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Tahun 2013 merupakan tahun ketujuh pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan.

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.

Pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan untuk pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2013 mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan bagi pihak terkait dalam melakukan proses penetapan peserta sertifikasi guru secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat memantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru di wilayahnya.

Prinsip Sertifikasi Guru adalah sebagai berikut:

1. Penetapan peserta dilaksanakan secara berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel
 - a. Berkeadilan, semua peserta sertifikasi guru ditetapkan berdasarkan urutan prioritas usia, masa kerja, dan pangkat/golongan. Guru yang memiliki rangking atas mendapatkan prioritas lebih awal daripada rangking bawah.
 - b. Objektif, mengacu kepada kriteria peserta yang telah ditetapkan.

- c. Transparan, proses dan hasil penetapan peserta dilakukan secara terbuka, dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan.
 - d. Kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya semua pihak.
 - e. Akuntabel, proses dan hasil penetapan peserta sertifikasi guru dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.
2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan mutu guru dan oleh karenanya guru yang lulus sertifikasi dan mendapatkan sertifikasi pendidik harus dapat menjamin (mencerminkan) bahwa guru yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi guru yang telah ditentukan sebagai guru profesional. Sertifikasi guru yang dilaksanakan melalui berbagai pola, yaitu penilaian portofolio, PLPG, dan PSPL, dipersiapkan secara matang dan diimplementasikan sebaik-baiknya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Guru yang lulus sertifikasi dengan proses sebagaimana tersebut di atas akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.
3. Dilaksanakan secara taat azas
- Sertifikasi guru dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada buku Pedoman Sertifikasi Guru yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Pelaksanaan sertifikasi guru didahului dengan pemetaan baik pada aspek jumlah, jenis mata pelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas, dan target waktu yang ditentukan. Dengan pemetaan yang baik, maka diharapkan pelaksanaan sertifikasi guru dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta secara nasional dapat selesai pada waktu yang telah ditetapkan.

Persyaratan Peserta sertifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Guru yang belum memiliki sertifikasi pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru Pendidikan Agama. Sertifikasi bagi guru Pendidikan Agama dan semua guru yang mengajar di madrasah diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kementerian Agama

(Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/ 2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007).
- b. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan.
- c. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan:
 1. diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008)

2. memiliki usia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.
- d. Guru yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila:
 1. pada 1 Januari 2013 sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru
 2. mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).
 - e. Sudah menjadi guru pada suatu satuan pendidikan (PNS atau bukan PNS) pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan tanggal 30 Desember 2005.
 - f. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK sebagai guru tetap minimal 2 tahun secara terus menerus dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan), sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota.
 - g. Pada tanggal 1 Januari 2014 belum memasuki usia 60 tahun.
 - h. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Jika peserta diketahui sakit pada saat datang untuk mengikuti PLPG yang menyebabkan tidak mampu mengikuti PLPG, maka LPTK BERHAK melakukan pemeriksaan ulang terhadap kesehatan peserta tersebut. Jika hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan peserta tidak sehat, LPTK berhak menunda atau membatalkan keikutsertaannya dalam PLPG.
 - i. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengemukakan bahwa, “sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pendidik untuk guru dan dosen.” Sedangkan sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional.

Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2007:33) yang mengemukakan bahwa, “sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.” Lebih lanjut dijelaskan oleh Nataamijaya dalam Mulyasa (2007:34) menyatakan bahwa, “sertifikasi adalah prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga untuk memberikan jaminan tertulis bahwa sesuatu produk, proses atau jasa telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.”

Dengan diberlakukannya UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan secara resmi profesi guru telah disejajarkan dengan profesi lainnya sebagai tenaga professional. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ditentukan bahwa:

- a. Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran

- b. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (DIV) sesuai dengan tugasnya sebagai guru S1 untuk guru dan S2 untuk dosen.
- c. Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, professional, keribadian dan sosial.

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 sebagai berikut:

1. Kompetensi Kepribadian

Merupakan kemampuan professional yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kepribadian yang mantap dan stabil bertindak sesuai dengan norma hukum dan sosial, bangga sebagai guru dan konsisten dalam bertindak
- b. Kepribadian dewasa menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru
- c. Kepribadian yang arif menampilkan sikap yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat
- d. Kepribadian yang berwibawa memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik
- e. Kepribadian evaluasi dirindan pengembangan diri memiliki kemampuan berinstropeksi dan mampu mengembangkan potensi diri

2. Kompetensi Pedagogik

Merupakan kemampuan mengelola pembelajaran, evaluasi, hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi:

- a. Pemahaman terhadap peserta didik
- b. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- c. Pengembangan kurikulum/silabus
- d. Perencanaan pembelajaran
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan diagnosis
- f. Evaluasi hasil belajar
- g. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya

3. Kompetensi Professional

Merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dengan keahlian keilmuan yang dimilikinya dengan memahami struktur, konsep dan metode keilmuan serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan yang berupa langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan.

4. Kompetensi Sosial

Merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali dan masyarakat sekitar.

Untuk dapat menetapkan bahwa seseorang telah memenuhi standar professional maka pendidik yang bersangkutan harus mengikuti uji sertifikasi.

Ada dua macam pelaksanaan uji sertifikasi yaitu:

- a. Sebagai bagian dari pendidik profesi, bagi mereka calon pendidik
- b. Berdiri sendiri untuk mereka yang saat diundangkannya Undang-undang Guru dan Dosen sudah berstatus pendidik

Sertifikasi pendidik atau guru dalam jabatan akan dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman professional guru dalam bentuk kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:

- a. Kualifikasi akademik
- b. Pendidikan dan pelatihan
- c. Pengalaman mengajar
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- e. Penilaian dari atasan dan pengawas
- f. Prestasi akademik
- g. Karya pengembangan profesi
- h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- i. Pengalaman organisasi

j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

Fungsi portofolio dalam kaitan dengan sertifikasi guru sebagai berikut:

1. Wahana guru untuk menampilkan dan membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi produktivitas, kualitas dan relevansi melalui karya-karya utama dan pendukung
2. Informasi atau data dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang guru
3. Dasar menentukan kelulusan seorang guru untuk mengikuti sertifikasi
4. Dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan guru

Persyaratan peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (DIV) dari bidang studi yang terakreditasi
2. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
3. Untuk guru PNS memiliki masa kerja sebagai guru minimal lima tahun. Guru bukan PNS harus lima tahun secara berturut-turut pada sekolah atau yayasan yang sama

4. Guru bukan PNS adalah guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi guru dapat diartikan sebagai proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Dengan kata lain sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikasi pendidik.

Upaya menjamin mutu guru agar tetap memenuhi standar kompetensi, diperlukan adanya suatu mekanisme yang memadai penjaminan mutu guru dan perlu dikembangkan berdasarkan pengkajian yang komprehensif untuk menghasilkan landasan konseptual dan empirik, melalui sistem sertifikasi pasal 14 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya guru berhak:

- a. Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
- c. Memperoleh perlindungan dan melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi

- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang menunjang kelancaran tugas professional
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidik
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya

Dalam Pasal 15 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Lebih lanjut Jalal (2001:221-225) dan Tilaar (2003:382-391) dalam Mulyasa (2007:36-37) mengungkapkan bahwa, “proses sertifikasi guru menuju profesionalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya harus dibarengi dengan

kenaikan kesejahteraan guru, sistem rekrutmen guru, pembinaan dan peningkatan karir guru sebagai berikut:

1. Kesejahteraan guru dapat diukur dari gaji dan intensif yang diperoleh
2. Tunjangan fungsional yang merupakan intensif bagi guru sebaiknya diberikan dengan pertimbangan:
 - a. Kesulitan tempat tugas
 - b. Kemampuan, keterampilan dan kreatifitas guru
 - c. Fungsi, tugas dan peranan guru di sekolah
 - d. Potensi guru dalam mengajar
3. Sistem rekrutmen guru dan penempatannya memerlukan kebijakan yang tepat mengingat banyaknya calon guru yang sering memilih tugas ditempat yang diinginkan olehnya
4. Pendidikan dan pembinaan tenaga guru dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan dan pendidikan akta mengajar”

Adapun tujuan dilaksanakannya sertifikasi guru menurut Wibowo dalam Mulyasa (2007: 35) menyebutkan bahwa:

1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten sehingga merusak citra pendidikan dan tenaga kependidikan
3. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan dengan menyerahkan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang berkompeten

4. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan lembaga kependidikan
5. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Lebih lanjut dikemukakan bahwa sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Penguasaan mutu
 - a. Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi bersifat unik
 - b. Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir selanjutnya
2. Penjaminan mutu
 - a. Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya.
 - b. Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan atau pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu (Mulyasa, 2007: 36)

C. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi, dimana guru berperan sebagai komunikator dan siswa sebagai komunikan. Sebagai proses komunikasi, guru perlu memperhatikan kaidah-kaidah dalam komunikasi baik komunikasi verbal maupun komunikasi non verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi melalui pengucapan kata-kata, sedangkan komunikasi non verbal merupakan komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata tetapi melalui gambar dan lain-lain.

Dalam menggunakan komunikasi verbal dalam proses pembelajaran diperlukan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Dapat memunculkan kesan bahwa pelajaran ini menarik dan menantang untuk dipelajari
- b. Dapat mengarahkan fokus yang akan dituju
- c. Inklusif yaitu tindakan yang dapat mempengaruhi siswa untuk bertindak
- d. Spesifik yaitu tindakan yang sesuai dengan sasaran yang dituju

Dan dalam komunikasi non verbal, guru perlu memperhatikan berbagai hal yang terdapat dalam dirinya. Apa yang terdapat dalam diri guru baik penampilan, sikap maupun tindakannya merupakan pesan yang akan dipersepsikan oleh siswa. Oleh sebab itu, guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pandangan guru harus diarahkan kepada semua siswa secara adil
2. Ekspresi wajah disesuaikan dengan tujuannya
3. Gerakan tubuh disesuaikan dengan tujuan dari tindakannya

4. Pakaian dan make up perlu diperhatikan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa

Menurut Suwardi (2007:130) pelaksanaan pembelajaran meliputi lima tahapan yaitu:

- a. Review : bagian awal dari pelaksanaan pembelajaran

Alasan pentingnya review adalah:

1. Guru akan dapat memulai pelajaran jika dalam diri siswa telah muncul perhatian dan motivasi untuk belajar
2. Guru akan dapat memulai pelajaran jika siswa telah memahami hubungan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari
3. Guru akan dapat memulai pelajaran jika interaksi antara guru dan siswa telah terbentuk

- b. Overview : merupakan langkah kedua dalam pelaksanaan pembelajaran

- c. Presentasi : tahap penyampaian materi pembelajaran

Terdapat tujuh pedoman dalam mempresentasikan materi yang harus dikuasai oleh guru, yaitu :

1. Memahami apa yang menjadi guru
2. Membina hubungan baik dengan siswa
3. Membaca harapan dan kondisi siswa
4. Menentukan target pembelajaran
5. Menggunakan berbagai media baik visual, audio maupun kinesik
6. Memanfaatkan semua ruangan
7. Memiliki sikap yang tulus

- d. Exercise : tahapan untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan latihan
- e. Summary : tahap akhir dari pelaksanaan pembelajaran

Lebih lanjut Suwardi (2007:133) mengatakan bahwa, “guru yang sukses dalam pelaksanaan pembelajaran perlu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Antusias yaitu penampilan yang menunjukkan semangat untuk hidup
2. Berwibawa yaitu mampu menggerakkan siswanya
3. Positif yaitu mudah menjalani hubungan dengan beragam siswa
4. Humoris yaitu berhati lapang untuk menerima kesalahan dan mampu menyenangkan siswanya
5. Luwes yaitu menggunakan lebih dari satu cara untuk mencapai hasil
6. Menerima yaitu mampu mencari dibalik tindakan dan penampilan luar untuk menemukan nilai-nilai inti
7. Fasih yaitu mampu berkomunikasi dengan jelas, ringkas dan jujur
8. Tulus yaitu memiliki niat dan motivasi positif
9. Spontan yaitu dapat mengikuti irama dan tetap memperhatikan hasil
10. Menarik dan tertarik yaitu dapat mengaitkan berbagai informasi dengan pengalaman hidup siswa dan peduli akan diri siswa
11. Menganggap siswa mampu percaya akan dan mengoreksi kesuksesan siswa
12. Dapat menetapkan dan memelihara harapan tinggi”

Proses pembelajaran berlangsung dalam suasana tertentu yakni situasi belajar mengajar. Dalam situasi ini terdapat faktor-faktor yang saling berhubungan dan berinteraksi yaitu:

1. Tujuan pembelajaran
2. Siswa yang belajar
3. Guru yang mengajar
4. Bahan yang diajarkan
5. Metode pembelajaran
6. Alat bantu mengajar
7. Prosedur penilaian
8. Situasi pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran tersebut, semua faktor bergerak secara dinamis dalam suatu rangkaian yang terarah dalam rangka membawa para siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu pola yang didalamnya tersusun suatu prosedur yang direncanakan dan terarah serta bertujuan. Dalam istilah lain, kegiatan pembelajaran terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan/implementasi dan evaluasi.

Pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan pembelajaran, sehingga tidak terlepas dari perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada bagaimana perencanaan pembelajaran sebagai operasionalisasi dari sebuah kurikulum.

Landasan filsafat psikologi, pendidikan ekonomi dan sebagainya serta pesan-pesan dari kurikulum lainnya dari kurikulum tersebut akan mempengaruhi warna perencanaan disamping untuk tingkat pendidikan mana kurikulum tersebut dan model-model pengembangan perencanaan apa yang digunakan. Semua aspek tersebut akan tergambar dalam bagian kegiatan belajar mengajar atau skenario pembelajaran.

Memang secara umum terdapat langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran yang dapat berlaku umum dalam pembelajaran apapun untuk siapapun dan kapanpun. Guru membuka pelajaran, menjelaskan materi, murid menyimak kalau perlu bertanya, mengevaluasi dan menutup pembelajaran. Tetapi karena pelaksanaan pembelajaran itu sangat spesifik yang dipengaruhi oleh berbagai hal seperti, siapa yang belajar, apa yang dipelajari, dimana dia belajar, pesan-pesan apa yang diamanatkan kurikulum dan siapa yang mengajarnya. Semua faktor-faktor itu akan mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran secara detail dan untuk menganalisis detail pelaksanaan pembelajaran harus diperhatikan materi bahan ajar, pola pembelajaran dan model desain instruksional/pembelajaran.

Strategi pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru diantaranya:

1. Pembelajaran Penerimaan

Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penerimaan terhadap prinsip-prinsip umum, aturan-aturan serta ilustrasi khusus

- b. Pemahaman terhadap prinsip umum. Pengujian dilakukan dengan test yang menuntut pernyataan ulang mengenai prinsip-prinsip dan contoh-contoh yang telah diberikan
- c. Partikularisasi, penerapan prinsip umum ke dalam situasi atau keadaan tertentu
- d. Tindakan, gerakan dari suasana koqnitif dan proses simbol ke suasana perbuatan atau tindakan.

2. Pembelajaran Penemuan

Belajar penemuan juga dapat disebut proses pengalaman. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Tindakan dalam situasi tertentu.

Siswa melakukan tindakan dan mengamati pengaruh-pengaruhnya. Pengaruh-pengaruh tersebut mungkin sebagai ganjaran atau hukuman atau memberikan keterangan mengenai hubungan sebab akibat

- b. Pemahaman kasus tertentu

Apabila keadaan yang sama muncul kembali, maka dia dapat mengantisipasi pengaruh yang akan terjadi dan konsekuensi-konsekuensi yang akan dirasakan

- c. Generalisasi

Siswa membuat kesimpulan atas prinsip-prinsip umum berdasarkan pemahaman terhadap situasi tertentu

- d. Tindakan dalam suasana baru

Siswa menerapkan prinsip dan mengantisipasi pengaruhnya

3. Pembelajaran Penguasaan

Pembelajaran ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengajarkan satuan pelajaran pertama dengan menggunakan metode kelompok
- b. Memberikan tes diagnostik untuk memeriksa kemajuan belajar siswa setelah disampaikan satuan pelajaran tersebut
- c. Siswa yang telah memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan diperkenankan menempuh pembelajaran berikutnya sedangkan bagi yang belum diberikan kegiatan korektif
- d. Melakukan pemeriksaan akhir untuk mengetahui hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa dalam jangka waktu tertentu

4. Pembelajaran Terpadu

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Menyusun lembar unit yang luas bertitik tolak dari topik atau masalah tertentu
- b. Menyusun unit pembelajaran sebagai bagian dari sumber unit yang dirancang dengan pola tertentu
- c. Menyusun unit lesson dalam rangka melaksanakan unit pembelajaran yang telah dikembangkan
- d. Menyusun satuan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar harian

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran kompetensi:

- a. Belajar keseluruhan dan bagian
- b. Pemotongan bahan pembelajaran
- c. Belajar aktif
- d. Umpan balik
- e. Belajar lebih
- f. Penguatan
- g. Belajar yang pertama dan terakhir
- h. Bahan yang bermakna
- i. Belajar menggunakan banyak indra
- j. Transfer belajar

Pembelajaran juga dapat menggunakan modul. Yang mana modul merupakan satu satuan atau unit pembelajaran terkecil berkenaan dengan suatu topik atau masalah. Satuan pembelajaran tersebut disusun dalam suatu paket yang disebut paket modul.

Pembelajaran modul di Indonesia dikembangkan sejak tahun 1974 pada sekolah-sekolah proyek perintis sekolah pembangunan. Sampai saat ini, pembelajaran modul masih digunakan pada sekolah terbuka atau universitas terbuka. Dalam pembelajaran modul, para siswa belajar secara individual mereka dapat menyesuaikan kecepatan belajarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Secara umum suatu modul mengandung komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Identitas modul
- b. Petunjuk pengerjaan modul
- c. Tujuan pembelajaran
- d. Bahan bacaan
- e. Kegiatan belajar mengajar aktif
- f. Media dan sumber pembelajaran
- g. Tes


Pembelajaran modul menerapkan strategi belajar siswa aktif, karena dalam proses pembelajarannya siswa tidak lagi berperan sebagai pendengar dan pencatat ceramah guru melainkan aktif mencari sendiri.

Dalam pembelajaran modul, guru berperan sebagai pengelola, pengarah, pembimbing, fasilitator dan pendorong aktivitas belajar siswa. Pembelajaran modul juga menerapkan konsep multi media dan multi metode. Meskipun pada prinsipnya pembelajaran modul bersifat individual tetapi ada saat dimana tugas-tugas tertentu menuntut siswa untuk bekerja sama dalam kelompok.

D. Kerangka Pikir

Kinerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu pekerjaan. Kinerja sangat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi apabila kinerja seseorang baik maka kemungkinan besar organisasi itupun akan berjalan dengan baik begitu pula sebaliknya apabila kinerja seseorang buruk maka kemungkinan besar organisasi itupun tidak akan berjalan dengan baik.

Dalam hubungannya dengan pembelajaran, kinerja merupakan kekuatan yang dipakai oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Guru yang memiliki kinerja tinggi kemungkinan besar dapat melakukan pembelajaran lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan guru yang memiliki kinerja rendah. Atas dasar itu, kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 : Diagram Kerangka Pikir

E. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti merasa penelitian ini relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Prof. Sudjarwo dkk dengan judul Evaluasi Kinerja Guru Bersertifikasi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2009. Penelitian yang dilakukan oleh Prof. Sudjarwo dkk berfokus pada evaluasi terhadap kinerja guru bersertifikasi di kota Bandar Lampung sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan antara guru yang bersertifikasi dan non sertifikasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Prof. Sudjarwo dkk didapatkan hasil penelitian bahwa kemampuan guru SD yang telah lulus sertifikasi melalui PLPG lebih baik dibandingkan yang melalui portofolio. Hal ini dikarenakan guru yang mengikuti PLPG mendapatkan pelatihan pelatihan yang menunjang dalam proses pembelajaran. Sedangkan jika dilihat dari indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam membuka pelajaran, melaksanakan strategi pembelajaran, mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran, usaha mendorong keterlibatan siswa pada proses pembelajaran, berkomunikasi antar pribadi, melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar serta menutup pelajaran, guru yang bersertifikasi baik melalui PLPG maupun portofolio tergolong dalam kriteria cukup. Hal ini berarti guru yang telah bersertifikasi perlu pembinaan dan penyegaran agar mampu melaksanakan tugas sebagai guru professional agar tujuan dari pemberian sertifikasi pendidik dapat terwujud.

Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu membandingkan antara kinerja guru yang telah mendapatkan sertifikasi dengan guru yang belum mendapatkan sertifikasi dalam pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 28 Bandar Lampung.